

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. Bahwa putusan PK adalah berkekuatan hukum tetap dimana apabila Mahkamah Agung menerima permohonan PK dan membenarkan alasan pengajuan PK dan oleh karenanya memberikan putusan bebas maka putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimintakan PK tersebut. Sebagai konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari pidana penjara yang telah dijalani sebelumnya, karena permohonan PK tidak menanggihkan eksekusi putusan pengadilan. Mengenai hak rehabilitasi terkait dengan dibebaskannya terdakwa oleh Mahkamah Agung apabila dalam putusan bebas itu tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi, terdakwa dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) yang memutus perkaranya pada tingkat pertama dan selanjutnya Ketua PN akan memberikan penetapan atas rehabilitasi terdakwa. Rehabilitasi adalah kewenangan badan peradilan umum sedangkan Putusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat seorang pejabat Notaris adalah suatu *beschikking* oleh Menkumham, maka penetapan rehabilitasi tersebut tidak dapat menjangkau kepada Menkumham karena ranah *beschikking* adalah Hukum Administrasi Negara sehingga tidak ada kewajiban dari Menkumham untuk melaksanakan putusan tersebut. Menkumham

tidak berwenang untuk mengangkat kembali Notaris tersebut karena Undang-Undang tidak memberikan kewenangan untuk melakukan hal itu.

2. Menkumham sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh Negara dan berwenang untuk membuat suatu *beschikking* termasuk dalam hal ini adalah surat keputusan pemberhentian tidak hormat seorang pejabat Notaris. Maka untuk gugatan dan penyelesaian permasalahan berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum Notaris yang telah diputus bebas dan inkraht maka dia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan Menteri tersebut, dan hakim PTUN yang akan memerintahkan Menteri untuk membatalkan keputusan pemberhentian itu.

#### 4.2. Saran

1. Untuk memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum atas Notaris yang terbukti tidak bersalah melalui upaya PK maka hukum positifnya yang harus diperbaiki dengan menambahkan kewenangan Menteri untuk mengangkat kembali Notaris tersebut karena alas hukum untuk mengeluarkan keputusan tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga apabila Notaris tersebut telah dibebaskan dan dipulihkan kembali nama baiknya oleh Pengadilan maka Menteri dapat memulihkan dan mengangkat kembali Notaris tersebut sebagaimana sebelum diberhentikan.
2. Upaya hukum yang harus dilakukan Notaris untuk memperjuangkan nasibnya adalah melaksanakan gugatan kepada PTUN dengan isi gugatan mengangkat

kembali Notaris kepada posisi dan jabatan semula dengan dasar hukum keputusan PK Mahkamah Agung dan penetapan rehabilitasi PN. Hakim PTUN akan melakukan penemuan hukum untuk memutuskan apakah Menteri wajib mengangkat kembali Notaris tersebut, karena keputusan PTUN adalah tetap dan mengikat bagi pejabat yang diputuskan.

